



P U T U S A N

Nomor 23/Pid.B/2023/PN Wsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HARI SARWONO Alias ANGGI Bin HARJO DIMULYO**
2. Tempat lahir : Sragen
3. Umur/Tanggal lahir : 33/9 November 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : KTP Dusun Genengsari Rt 07 Rw 00 Desa Kalikobok Kec Tanon Kab Sragen, Domisili Rumah kost turut Gg Menco No 28 Ds Gonilan Kecamatan Kartasura Kab Sukoharjo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Hari Sarwono Alias Anggi Bin Harjo Dimulyo ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 2 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 23/Pid.B/2023/PN Wsb tanggal 31 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.B/2023/PN Wsb tanggal 31 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HARI SARWONO alias ANGGI bin HARJO DIMULYO** bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternative kedua Pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HARI SARWONO alias ANGGI bin HARJO DIMULYO** berupa pidana penjara selama **3 (tiga) tahun penjara** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel print out rekening koran Bank BNI dengan norek 0404595908 periode Agustus 2019 sampai dengan 20 Januari 2020 atas nama Eni Widiyarti;
 - 2 (dua) lembar print out hasil screenshot bukti transfer uang sejumlah Rp. 400.000.000,- dengan rincian Rp. 25.000.000 ke bank syariah mandiri no rekn 9988770881 atasnama PT Aero Indo Wisata kemudian sebesar Rp. 15.000.000,- ke rekn BCA norek 0152891979 dan sejumlah Rp. 360.000.000 ke Bank BNI no rek 0858347516 atasnama Hari sarwono;
 - 1 (satu) lembar fotokopi bukti setor tunai tanggal 6 Januari 2020 dari bank bni no rekn 0827528645 atasnama almira sonaya ke bank bni no rekn 0858347516 atasnama Hari Sarwono sebesar Rp. 90.000.000,-
 - 1 (satu) lembar kertas print out hasil screenshot bukti transfer uang sejumlah 240.000.000 ke bank syariah mandiri norek 9988770881 atasnama PT aero indo wisata kemudian sejumlah

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Wsb



total Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) ke bank BNI norek 0858347516 atas nama Hari Sarwono;

- 1 (satu) lembar salinan klarifikasi pengaduan masalah ibadah umroh no : B-19017/DJ/Dt.II.IV/OT.01.2/06/2020 tanggal 19 juni 2020 yang dikeluarkan Kementerian Agama RI Dirjen penyelenggaraan haji dan umroh;
- 1 (satu) lembar invoice / bukti pelunasan no 041/INV/FP-UMR/XII/2019 tanggal 14 february 2020 sebesar Rp. 389.500.000 yang dikeluarkan PT Aero Indo wisata;
- 1 (satu) lembar kertas print out hasil screenshot percakapan whatsapp antara saudara Eni Widiyarti dengan sdr Hari sarwono alias anggi, disita dari Saksi a.n Eni Widiyarti Binti Djunaidi (alm);
- 1 (satu) bendel print out rekening koran Bank Syariah Indonesia dengan No. Rek. 9988770881 atas nama PT. Aero Indo Wisata periode 22 Agustus 2019 sampai dengan 13 September 2019;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sdr. Yanuar Norman Haris tanggal 21 Mei 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Piutang Sdr. Yanuar Norman Haris tanggal 22 Mei 2020, disita dari Saksi a.n Andini Larasati Binti Slamet Widodo.

Keseluruhan agar terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa Hari Sarwono alias Anggi Bin Harjo Dimulyo pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2019 atau setidaknya tidaknya pada waktu – waktu tertentu pada bulan Agustus tahun 2019 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di rumah makan Eat Box Wonosobo Kecamatan / Kabupaten Wonosobo atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo, yang berwenang untuk mengadili perkara ini “*Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri*”

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Wsb



atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang.”. Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2019 bertempat di warung makan yang berada di depan Hotel Surya Asia Wonosobo Kecamatan / Kabupaten Wonosobo, Saksi korban Eni Widiyarti Binti (alm) Djunaidi tiba – tiba dihubungi oleh seseorang yang mengaku marketing PT Aerohajj Sukoharjo yang menawarkan paket haji dan umroh dengan biaya murah kemudian antara Saksi korban dengan Terdakwa yang mengaku bernama Hari Sarwono ditemani dengan Saksi Handoko dan saudara Norman Haris (almarhum) bertemu di Rumah Makan Eat Box untuk membahas tawaran yang diajukan oleh Terdakwa dan setelah pertemuan tersebut kemudian terjadilah kesepakatan antara Saksi Eni dengan Terdakwa yaitu berupa pengambilan 3 (tiga) paket umroh selama 1 musim dengan masing – masing harga penawaran sebagai berikut :
 - ✓ Paket I = 18 jamaah dengan harga Rp. 450.000.000,- (empat ratus ribu rupiah);
 - ✓ Paket II = 20 jamaah dengan haega Rp. 389.500.000,- (tiga ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
 - ✓ Paket III = 48 jamaah dengan harga Rp. 1.200.000.0000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah);
- Bahwa benar sesuai kesepakatan awal Terdakwa telah berhasil memberangkatkan paket I dengan jumlah 18 (delapan belas) jamaah umroh pada paket I yang dipesan oleh Saksi Eni sehingga Saksi Eni semakin yakin dan percaya kemudian Saksi Eni langsung melakukan tranSaksi pembayaran untuk paket ke II dan paket ke III kepada Terdakwa tanpa membuat surat perjanjian kerjasama terlebih dahulu antara Saksi Eni dengan Terdakwa selaku marketing PT Aero Indo Wisata / Aerohajj Sukoharjo dan hanya melakukan kesepakatan saat pertemuan pertama kali yakni sepakat dalam bidang pemberangkatan umroh kemudian Saksi Eni mempercayai penawaran dari Terdakwa lalu untuk paket ke II dan ke III Saksi Eni melakukan pembayaran sesuai yang diminta oleh Terdakwa agar semua pelunasan ditransferkan Saksi Eni ke rekening Terdakwa saja dengan alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa semua penagihan keseluruhan dari perusahaan dibebankan kepada Terdakwa dengan perincian pembayaran sebagai berikut :

- ✓ Untuk paket II tranSaksi yang dilakukan oleh Saksi Eni yaitu sebesar Rp. 389.500.000,- (tiga ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) terbagi menjadi beberapa tranSaksi sebagai berikut :

1. Saksi Eni mentransfer pada tanggal 13 September 2019 ke rekening PT Aero Indo Wisata dengan rekening bank mandiri syariah no rek.9988770881 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
2. Saksi Eni mentransfer pada tanggal 20 September 2019 ke rekening milik Terdakwa Hari Sarwono dengan no rekening Bank BCA norek 0152891979 sebesar Rp. 15.000.0000,- (lima belas juta rupiah);
3. Saksi Eni mentransfer seluruh sisanya antara tanggal 16 November 2019 sampai dengan 10 Januari 2020 ke rekening milik Terdakwa Hari sarwono dengan rekening Bank BNI norek 0858347516 total sebesar Rp. 349.500.000,- (tiga ratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah)

- ✓ Untuk paket III tranSaksi yang dilakukan oleh Saksi Eni yaitu sebanyak Rp. 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) terbagi menjadi beberapa tranSaksi sebagai berikut :

1. Saksi Eni mentransfer ke rekening PT Aero Indo Wisata dalam 2 tahap yakni tanggal 29 Agustus 2019 sebanyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan tanggal 5 september 2019 sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
2. Saksi Eni mentranfer ke rekening Terdakwa Bank BNI norek 0858347516 secara bertahap sejak tanggal 4 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 20 Januari 2020 keseluruhan sebesar Rp. 255.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta rupiah)

- Bahwa benar setelah Saksi Eni melakukan pembayaran umroh paket II da paket III tersebut tiba – tiba Terdakwa mendatangi Saksi Eni mengabarkan bahwa terjadi pembatalan keberangkatan umroh yang telah dijadwalkan tanggal 27 Januari 2020 ke 29 Januari 2020 hingga

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini tidak kunjung diberangkatkan ibadah umroh tersebut sehingga Saksi Eni meminta pengembalian uang yang telah diterima PT Aero Indo Wisata dan melalui Terdakwa namun hingga saat ini tidak juga kembali uang yang telah disetorkan Saksi Eni sehingga Saksi Eni harus mengeluarkan uang pribadinya terlebih dahulu untuk memberangkatkan calon jamaah umroh yang telah mendaftar di paket II dan paket III tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa yang mengaku sebagai karyawan marketing PT Aero Indo Wisata / Aerohajj Sukoharjo pada saat menawarkan paket umroh tersebut mengaku kepada Saksi Eni bahwa perusahaan Terdakwa tersebut bekerjasama dalam pemberangkatan umroh akan tetapi setelah ditelusuri melalui kementerian agama diketahui bahwa PT aero indo wisata tidak memiliki ijin sebagai penyelenggara perjalanan ibadah umroh (PPIU) dari kementerian agama republik indonesia dan juga PT Aero Indo Wisata juga bukan merupakan anak perusahaan dari PR Aero Globe Indonesia di jakarta seperti yang disampaikan Terdakwa kepada Saksi Eni;
- Bahwa benar Terdakwa tidak menyetorkan baik sebagian ataupun keseluruhan uang yang Saksi Eni transfer ke rekening Terdakwa sejak paket II maupun paket III dan Terdakwa telah menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa yang tidak dapat Terdakwa pertanggungjawabkan sehingga total keseluruhan Saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 792.558.500,- (tujuh ratus sembilan puluh dua juta lima ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa Hari Sarwono alias Anggi Bin Harjo Dimulyo pada hari selasa tanggal 6 Agustus 2019 atau setidaknya tidaknya pada waktu – waktu tertentu pada bulan Agustus tahun 2019 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di warung makan yang berada di depan Hotel Surya Asia Wonosobo Kecamatan / Kabupaten Wonosobo atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo, yang berwenang untuk mengadili perkara ini,

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dengan Sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan”. Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:-----

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2019 bertempat di warung makan yang berada di depan Hotel Surya Asia Wonosobo kecamatan / kabupaten wonosobo, Saksi korban Eni Widiyarti Binti (alm) Djunaidi tiba – tiba dihubungi oleh seseorang yang mengaku marketing PT Aerohajj Sukoharjo yang menawarkan paket haji dan umroh dengan biaya murah kemudian antara Saksi korban dengan Terdakwa yang mengaku bernama Hari Sarwono ditemani dengan Saksi handoko dan saudara Norman Haris (almarhum) bertemu di rumah makan Eat Box untuk membahas tawaran yang diajukan oleh Terdakwa dan setelah pertemuan tersebut kemudian terjadilah kesepakatan antara Saksi Eni dengan Terdakwa yaitu berupa pengambilan 3 (tiga) paket umroh selama 1 musim dengan masing – masing harga penawaran sebagai berikut:
 - ✓ Paket I = 18 jamaah dengan harga Rp. 450.000.000,- (empat ratus ribu rupiah);
 - ✓ Paket II = 20 jamaah dengan haega Rp. 389.500.000,- (tiga ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
 - ✓ Paket III = 48 jamaah dengan harga Rp. 1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah);
- Bahwa benar awalnya Terdakwa telah berhasil memberangkatkan 18 (delapan belas) jamaah umroh pada paket I yang dipesan oleh Saksi Eni sehingga Saksi Eni semakin yakin dan percaya kemudian Saksi Eni langsung melakukan tranSaksi pembayaran untuk paket ke II dan paket ke III kepada Terdakwa tanpa membuat surat perjanjian kerjasama terlebih dahulu antara Saksi Eni dengan Terdakwa selaku marketing PT Aero Indo Wisata / Aerohajj Sukoharjo dan hanya melakukan kesepakatan saat pertemuan pertama kali yakni sepakat dalam bidang pemberangkatan umroh kemudian Saksi Eni mempercayai penawaran dari Terdakwa lalu untuk paket ke II dan ke III Saksi Eni melakukan pembayaran sesuai yang diminta oleh Terdakwa agar semua pelunasan ditransferkan Saksi Eni ke rekening Terdakwa saja dengan alasan bahwa semua penagihan keseluruhan

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari perusahaan dibebankan kepada Terdakwa dengan perincian pembayaran sebagai berikut :

- ✓ Untuk paket II tranSaksi yang dilakukan oleh Saksi Eni yaitu sebesar Rp. 389.500.000,- (tiga ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) terbagi menjadi beberapa tranSaksi sebagai berikut :

4. Saksi Eni mentransfer pada tanggal 13 September 2019 ke rekening PT Aero Indo Wisata dengan rekening bank mandiri syariah no rek.9988770881 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
5. Saksi Eni mentransfer pada tanggal 20 September 2019 ke rekening milik Terdakwa Hari Sarwono dengan no rekening Bank BCA norek 0152891979 sebesar Rp. 15.000.0000,- (lima belas juta rupiah);
6. Saksi Eni mentransfer seluruh sisanya antara tanggal 16 November 2019 sampai dengan 10 Januari 2020 ke rekening milik Terdakwa Hari Sarwono dengan rekening Bank BNI norek 0858347516 total sebesar Rp. 349.500.000,- (tiga ratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah)

- ✓ Untuk paket III tranSaksi yang dilakukan oleh Saksi Eni yaitu sebanyak Rp. 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) terbagi menjadi beberapa tranSaksi sebagai berikut :

3. Saksi Eni mentransfer ke rekening PT Aero Indo Wisata dalam 2 tahap yakni tanggal 29 Agustus 2019 sebanyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan tanggal 5 september 2019 sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
4. Saksi Eni mentranfer ke rekening Terdakwa Bank BNI norek 0858347516 secara bertahap sejak tanggal 4 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 20 Januari 2020 keseluruhan sebesar Rp. 255.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta rupiah)

- Bahwa benar setelah Saksi Eni melakukan pembayaran umroh paket II da paket III tersebut tiba – tiba Terdakwa mendatangi Saksi Eni mengabarkan bahwa terjadi pembatalan keberangkatan umroh yang telah dijadwalkan tanggal 27 Januari 2020 ke 29 Januari 2020 hingga

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini tidak kunjung diberangkatkan ibadah umroh tersebut sehingga Saksi Eni meminta pengembalian uang yang telah diterima PT Aero Indo Wisata dan melalui Terdakwa namun hingga saat ini tidak juga kembali uang yang telah disetorkan Saksi Eni sehingga Saksi Eni harus mengeluarkan uang pribadinya terlebih dahulu untuk memberangkatkan calon jamaah umroh yang telah mendaftar di paket II dan paket III tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa yang mengaku sebagai karyawan marketing PT Aero Indo Wisata / Aerohajj Sukoharjo pada saat menawarkan paket umroh tersebut mengaku kepada Saksi Eni bahwa perusahaan Terdakwa tersebut bekerjasama dalam pemberangkatan umroh akan tetapi setelah ditelusuri melalui kementerian agama diketahui bahwa PT Aero Indo Wisata tidak memiliki ijin sebagai penyelenggara perjalanan ibadah umroh (PPIU) dari kementerian agama republik indonesia dan juga PT Aero Indo Wisata juga bukan merupakan anak perusahaan dari PR Aero Globe Indonesia di Jakarta seperti yang disampaikan Terdakwa kepada Saksi Eni;
- Bahwa benar Terdakwa tidak menyetorkan baik sebagian ataupun keseluruhan uang yang Saksi Eni transfer ke rekening Terdakwa sejak paket II maupun paket III dan Terdakwa telah menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa yang tidak dapat Terdakwa pertanggungjawabkan sehingga total keseluruhan Saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 792.558.500,- (tujuh ratus sembilan puluh dua juta lima ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ENI WIDIYARTI binti DJUNAIDI (alm.)**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti tengah diperiksa sebagai sebagai SAKSI sehubungan telah menjadi korban penipuan atau penggelapan;

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penipuan atau penggelapan tersebut baru diketahui pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2020 pukul 18.30 WIB di rumah makan Sate Yani turut Jl. Nasional 9 No. 31, Kel Wonosobo Timur, Kec./Kab. Wonosobo saat korban diberitahu oleh tersangka bahwa terjadi pembatalan keberangkatan umroh;
- Bahwa pelaku bernama mengaku Sdr. HARI SARWONO alias ANGGI, umur kurang lebih 33 tahun, dan mengaku bekerja sebagai Marketing PT. Aerohajj turut Jl. Ahmad Yani No. 341 Pabelan, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo;
- Bahwa pelaku yang adalah Terdakwa Hari Sarwono alias anggi telah melakukan tindak pidana tersebut dengan cara menawarkan kepada Saksi paket umroh dengan biaya murah, namun setelah Saksi membayar uang muka sejumlah Rp. 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) untuk 48 jamaah yang telah Saksi daftarkan dan rencananya akan diberangkatkan pada bulan Februari 2020, ternyata tidak dapat berangkat dan uang tersebut juga tidak dikembalikan kepada Saksi;
- Bahwa sebelumnya pada bulan Januari 2020 Terdakwa juga pernah membatalkan pemberangkatan 20 jamaah umroh, dengan total biaya sebesar Rp. 389.500.000,- (tiga ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang telah Saksi bayarkan dengan cara transfer ke rekening Bank Mandiri Syariah dengan No. Rek. 9988770881 atas nama PT. AERO INDO WISATA sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 13 September 2019, transfer ke rekening Bank BCA dengan No. Rek. 0152891979 atas nama HARI SARWONO sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada tanggal 20 September 2019 dan sisanya sejumlah Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) ditransfer ke rekening Bank BNI dengan No. Rek. 0858347516 atas nama HARI SARWONO secara bertahap mulai tanggal 16 November 2019 sampai dengan tanggal 10 Januari 2020. Namun setelah itu pemberangkatan umroh tersebut batal dan uang yang telah dibayarkan juga tidak dikembalikan;
- Bahwa uang sejumlah Rp. 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) tersebut Saksi bayarkan dengan cara transfer ke rekening Bank Mandiri Syariah dengan No. Rek. 9988770881 atas nama PT. AERO INDO WISATA total sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 29 Agustus 2019 dan sebesar Rp. 50.000.000,-

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh juta rupiah) pada tanggal 5 September 2019. Selanjutnya Saksi mentransfer kekurangan uang muka sejumlah total Rp. 255.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank BNI dengan No. Rek. 0858347516 atas nama HARI SARWONO secara bertahap mulai tanggal 4 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 20 Januari 2020 dan semua tranSaksi tersebut Saksi lakukan di wilayah Kab. Wonosobo;

- Bahwa setahu Saksi uang tersebut digunakan untuk membayar uang muka 48 paket perjalanan umroh, namun belakangan Saksi mengetahui jika uang yang telah dibayarkannya tersebut ternyata tidak digunakan sebagaimana yang dikehendaki dan tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak memiliki surat kerjasama dengan PT. Aerohajj Sukoharjo karena Saksi bukan merupakan karyawan PT. Aerohajj Sukoharjo, namun Saksi hanya sebatas makelar atau reseller yang menjual kembali tiket perjalanan umroh yang ditawarkan oleh pelaku tersebut kepada para calon jamaah umroh. Selanjutnya Saksi mencari beberapa orang yang mau membeli tiket perjalanan umroh tersebut, kemudian menyalurkannya ke PT. Aerohajj Sukoharjo melalui Terdakwa;
- Bahwa para jamaah membayar biaya perjalanan umroh ke PT. Aerohajj Sukoharjo dengan cara awalnya Saksi membayarkan biaya perjalanan umroh tersebut menggunakan uang pribadinya sendiri dan kemudian para jamaah umroh mengganti uang Saksi tersebut dengan membayarkan secara tunai kepada Saksi;
- Bahwa saat ini kantor PT. Aerohajj Sukoharjo sudah tutup dan sudah tidak beroperasi lagi;
- Bahwa Saksi membenarkan saat pemeriksa menunjukkan 1 (satu) bendel print out rekening koran Bank BNI dengan No. Rek. 0404595908 atas nama ENI WIDIYARTI adalah bukti pembayaran paket umroh selama 1 (satu) musim kepada PT. Aerohajj Sukoharjo yang dikirimkan ke rekening Bank Mandiri Syariah dengan No. Rek. 9988770881 atas nama PT. AERO INDO WISATA dan ke rekening Bank BNI dengan No. Rek. 0858347516 serta ke rekening Bank BCA dengan No. Rek. 0152891979 atas nama HARI SARWONO;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian total sejumlah Rp. 792.558.500,- (tujuh ratus sembilan puluh dua juta lima ratus lima puluh delapan ribu lima ratus

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Wsb



rupiah) tersebut dengan rincian uang pembayaran paket umroh yang kedua sebesar 389.500.000,- (tiga ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), dan uang muka paket umroh yang ketiga sebesar Rp. 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) ditambah dengan biaya upgrade pemberangkatan umroh paket yang kedua sebesar Rp. 73.058.500,- (tujuh puluh tiga juta lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa paket kedua perjalanan umroh bulan Januari 2020, sebenarnya jumlah jamaah yang akan diberangkatkan melalui PT. Aerohaji Sukoharjo sebanyak 19 jamaah dengan biaya setiap jamaahnya sebesar Rp. 20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) belum termasuk biaya perlengkapan dan transportasi ke bandara. Namun karena setiap paket harus ada orang yang mendampingi sehingga saat itu jumlah total nya ada 19 jamaah dan 1 pendamping yang biaya pendampingnya ditanggung bersama oleh masing-masing jamaah umroh;
- Bahwa paket ketiga perjalanan umroh bulan Februari 2020, sebenarnya jumlah jamaah yang akan diberangkatkan melalui PT. Aerohaji Sukoharjo sebanyak 46 jamaah dengan biaya setiap jamaahnya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) belum termasuk biaya perlengkapan dan transportasi ke bandara. Namun karena setiap paket harus ada orang yang mendampingi sehingga saat itu jumlah total nya ada 46 jamaah dan 2 pendamping yang biaya pendampingnya ditanggung bersama oleh masing-masing jamaah umroh;
- Bahwa biaya perjalanan umroh bulan Januari 2020 dan bulan Februari 2020 memiliki perbedaan karena untuk fasilitas yang akan diberikan kepada jamaah umroh juga berbeda. Contohnya seperti penginapan untuk jamaah umroh paket kedua bulan Januari 2020 mendapatkan fasilitas hotel bintang 3, sedangkan untuk jamaah umroh paket ketiga bulan Februari 2020 mendapatkan fasilitas hotel bintang 5. Sehingga hal tersebut membuat biaya yang harus dibayarkan oleh setiap jamaah umroh pun berbeda tergantung fasilitas yang diterima oleh setiap jamaah umroh.
- Bahwa Saksi membenarkan saat pemeriksaan menunjukkan Terdakwa HARI SARWONO alias ANGGI bin HARJO DIMULYO, lahir di Sragen tanggal 09 November 1989, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat sesuai KTP Dsn. Genengsari Rt. 07 Rw. 00, Ds. Kalikobok, Kec. Talon,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Sragen adalah orang yang telah melakukan penipuan atau penggelapan terhadap Saksi;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Saksi saat dirinya akan menggunakan uang yang telah Saksi serahkan kepada tersangka melalui transfer untuk kebutuhan lain yang tidak sesuai dengan yang Saksi amanatkan;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa selisih lebih pembayaran paket umroh kedua bulan Januari 2020 sejumlah Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut masih dibawa oleh tersangka. Namun setelah Saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor kepolisian Polres Wonosobo, Terdakwa mengembalikan kelebihan bayar tersebut dengan cara transfer. Namun selain uang tersebut, Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang yang telah Saksi serahkan kepadanya;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dirinya sudah berulang kali melakukan mediasi secara kekeluargaan dengan Terdakwa, namun Terdakwa tidak ada etikat baik untuk mengembalikan uang yang telah diserahkan Saksi melalui transfer tersebut di atas hingga kurang lebih 2 tahun dan justru tersangka sudah tidak ada komunikasi dengan Saksi);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa tidak keberatan dan Terdakwa membenarkannya

2. Saksi **YASIN Bin (alm) MARWITO**, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti tengah diperiksa sebagai sebagai SAKSI sehubungan dirinya pernah mendaftarkan diri berangkat ibadah umroh melalui biro Perjalanan Umroh PT. DYOSIBA Kantor Cabang Wonosobo;
- Bahwa Saksi mendaftarkan diri untuk berangkat ibadah umroh pada hari dan tanggal lupa bulan September 2019 melalui Saksi ENI WIDIYARTI dengan Biro Perjalanan Umroh Aerohaji Sukoharjo yang saat itu menawarkan program paket umroh murah dengan harga Rp. 23.900.000,- (dua puluh tiga juta sembilan ratus juta rupiah) belum termasuk paspor dan vaksin meningitis. Namun berjalannya waktu akhirnya Saksi diberangkatkan oleh Sdri. ENI WIDIYARTI menggunakan biro perjalanan PT. DYOSIBA;
- Bahwa Saksi ENI WIDIYARTI hanya sebagai makelar atau reseller tiket perjalanan umroh dan bukan merupakan karyawan Biro Perjalanan Umroh Aerohaji Sukoharjo;

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah membayar biaya perjalanan umroh tersebut kepada Saksi ENI WIDIYARTI secara bertahap sekitar 3 kali pembayaran mulai awal September 2019 hingga bulan Desember 2019 yang saat itu dibayarkan secara tunai yaitu sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian pembayaran kedua sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan yang terakhir sebesar Rp. 8.900.000,- (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) dan saat itu diberikan kwitansi bukti pembayaran. Namun Saksi sudah lupa dimana keberadaan kwitansi tersebut, karena sudah terlalu lama;
- Bahwa awalnya Saksi dijanjikan oleh Saksi ENI bisa berangkat umroh dengan biaya murah melalui biro perjalanan umroh Aerohajj Sukoharjo, namun karena meleset dari jadwal yang telah ditentukan sehingga di satu sisi Saksi merasa kecewa. Namun di sisi lain Saksi juga merasa diuntungkan karena pada saat itu ayah Saksi meninggal dunia, sehingga dengan adanya penundaan tersebut Saksi masih bisa menghadiri pemakaman ayahnya. Selanjutnya Saksi akhirnya diberangkatkan melalui biro perjalanan umroh PT. DYOSIBA sekitar akhir Januari 2020 tanpa membayar biaya tambahan lagi, meskipun fasilitas perjalanan umroh yang diberikan PT. DYOSIBA lebih bagus daripada yang dijanjikan oleh PT. Aerohajj Sukoharjo;
- Bahwa menerangkan bahwa dirinya tidak mengetahui siapa yang menipu Saksi ENI WIDIYARTI, namun Saksi pernah bertemu dengan seorang laki-laki yang mengaku bernama Terdakwa ANGGI, umur kurang lebih 25 tahun, yang saat itu mengaku sebagai karyawan PT. Aerohajj Sukoharjo pada saat kami melakukan manasik Umroh di rumah makan Aroma yang berada di dalam kompleks Perum Mutiara Persada Wonosobo;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa uang yang digunakan untuk membayar biaya perjalanan umroh melalui Aerohajj Sukoharjo adalah uang milik para jamaah, namun untuk uang yang digunakan untuk membayar biaya perjalanan umroh melalui PT. DYOSIBA Wonosobo kemungkinan adalah uang milik Saksi ENI pribadi;
- Bahwa Saksi tidak merasa dirugikan, justru dalam hal ini yang dirugikan adalah Saksi ENI sehubungan yang seharusnya memberangkatkan umroh dengan biro Aerohajj Sukoharjo yang biayanya murah, namun pada akhirnya Saksi diberangkatkan melalui biro perjalanan PT. DYOSIBA yang fasilitasnya justru lebih bagus dan Saksi tidak diminta

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menambah ataupun mengganti biaya perjalanan umroh melalui PT. DYOSIBA;

- Bahwa Saksi membenarkan saat pemeriksaan menunjukkan foto Terdakwa HARI SARWONO alias ANGGI bin HARJO DIMULYO, lahir di Sragen tanggal 09 November 1989, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat sesuai KTP Dsn. Genengsari Rt. 07 Rw. 00, Ds. Kalikobok, Kec. Talon, Kab. Sragen adalah orang yang saat itu mengaku sebagai karyawan PT. Aerohajj Sukoharjo saat Saksi dan jamaah lainnya melakukan manasik Umroh di rumah makan Aroma Wonosobo

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa tidak keberatan dan Terdakwa membenarkannya

3. Saksi **ZAENUDIN bin MUHAMMAD ISNGADI**, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa benar Saksi mengetahui kejadian penipuan atau penggelapan tersebut sehubungan Saksi pernah mendaftarkan diri berangkat ibadah umroh melalui biro Perjalanan Umroh DYOSIBA Kantor Cabang Wonosobo.
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal lupa bulan September 2019 Saksi pernah mendaftarkan diri untuk berangkat ibadah umroh dengan Biro Perjalanan Umroh PT. Aerohajj Sukoharjo yang saat itu menawarkan program paket umroh murah dengan harga Rp. 23.900.000,- (dua puluh tiga juta sembilan ratus juta rupiah) belum termasuk paspor dan vaksin meningitis. Namun berjalannya waktu Saksi akhirnya diberangkatkan melalui biro perjalanan PT. DYOSIBA;
- Bahwa Saksi mendaftar untuk umroh tersebut melalui Saksi ENI WIDIYARTI, umur kurang lebih 55 tahun, agama islam, alamat Perum. Tawangsari Indah Blok N-1 Rt. 02 Rw. 04, Kec./Kab. Wonosobo yang merupakan makelar atau reseller tiket perjalanan umroh dan bukan merupakan karyawan Biro Perjalanan Umroh PT. Aerohajj Sukoharjo;
- Bahwa Saksi sudah membayar lunas biaya perjalanan umroh tersebut dengan total sebesar Rp 23.900.000,- (dua puluh tiga juta sembilan ratus juta rupiah) yang diserahkan kepada Saksi ENI secara tunai. Dan saat itu Saksi sempat diberikan kwitansi pembayaran, namun saat ini kwitansi tersebut sudah tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa awalnya Saksi memang dijanjikan oleh Saksi ENI agar dapat berangkat umroh dengan biaya murah melalui biro perjalanan umroh

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Wsb



Aerohaji Sukoharjo, namun karena meleset dari jadwal yang telah ditentukan sehingga akhirnya Saksi diberangkatkan umroh oleh Saksi ENI melalui biro perjalanan umroh PT. DYOSIBA sekitar akhir Januari 2020 sebagai bentuk pertanggung jawaban Sdri ENI karena Saksi telah membayar lunas biaya perjalanan umroh tersebut;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kemungkinan Saksi ENI yang membiayai perjalanan umroh Saksi melalui PT. DYOSIBA sebagai bentuk pertanggung jawaban dirinya kepada para jamaah. Dan saat itu Saksi tidak diminta untuk menambah biaya lagi, meskipun fasilitas perjalanan umroh yang diberikan PT. DYOSIBA lebih bagus daripada yang dijanjikan oleh PT. Aerohaji Sukoharjo;
- Bahwa jumlah jamaah umroh yang saat itu berangkat bersama dengan Saksi sejumlah 20 jamaah salah satunya Saksi YASIN;
- Bahwa benar Saksi tidak merasa dirugikan, justru dalam hal ini yang dirugikan adalah Saksi ENI sehubungan yang seharusnya memberangkatkan umroh dengan biro Aerohaji Sukoharjo yang biayanya murah, namun pada akhirnya Saksi dan para jamaah lain diberangkatkan melalui biro perjalanan PT. DYOSIBA yang fasilitasnya justru lebih bagus dan para jamaah tidak diminta untuk menambah atau mengganti biaya perjalanan umroh melalui PT. DYOSIBA;
- Bahwa Saksi mengakui pernah bertemu dengan Terdakwa saat manasik umroh di aroma wonosobo;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa tidak keberatan dan Terdakwa membenarkannya

4. Saksi KARIMA RUMAISHA FATHIDIENI binti ROFIYANTO (alm.), dengan disumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian penipuan atau penggelapan tersebut sehubungan Saksi bekerja sebagai karyawan di kantor PT. BAS tour & travel Wonosobo milik Saksi ENI WIDIYARTI di bagian administrasi teknis.
- Bahwa pada hari tanggal lupa Januari 2020, Saksi ENI WIDIYARTI pernah bercerita kepada Saksi bahwa paket kedua perjalanan umrah bulan Januari 2020 telah dibatalkan secara sepihak oleh PT. Aerohaji Sukoharjo dan uang yang telah diserahkan belum dikembalikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku penipuan tersebut adalah karyawan dari PT. Aerohajj Sukoharjo yang bernama Terdakwa HARI SARWONO alias ANGGI, umur kurang lebih 35 tahun, alamat Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo;
- Bahwa Saksi ikut membantu mengurus paket perjalanan haji/umrah, dengan cara membantu jamaah mendaftarkan pembuatan Paspor, mendampingi jamaah untuk vaksin, dan mendampingi jamaah mengikuti kegiatan manasik umrah untuk paket yang kedua dengan jadwal pemberangkatan bulan Januari 2020 PT. Aerohajj Sukoharjo;
- Bahwa Saksi membantu jamaah membuat paspor di kantor Imigrasi Wonosobo pada akhir Desember 2019 dan sudah Saksi serahkan kepada PT. Aerohajj Sukoharjo dengan cara dititipkan ke agen travel Joglosemar untuk dibuatkan Visa umroh;
- Bahwa Saksi ENI WIDIYARTI pernah menyampaikan kepada Saksi bahwa untuk paket umrah kedua bulan Januari 2020 yang rencananya akan diberangkatan pertengahan bulan Januari 2020 ditunda hingga tanggal 27 Januari 2020 dengan alasan karena maskapai penerbangan yang akan digunakan untuk pemberangkatan umrah tanggal 27 Januari 2020 belum mendapatkan ijin dari Arab Saudi. Sehingga Sdri. ENI WIDIYARTI terpaksa mencari agen umrah lain untuk memberangkatkan jamaah yang sudah terdaftar dengan biaya pribadi Saksi ENI WIDIYARTI;
- Bahwa biaya paket perjalanan umroh bulan Januari 2020 sejumlah 18 jamaah yang sudah dibayarkan Saksi ENI WIDIYARTI kepada PT. Aerohajj Sukoharjo sejumlah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) melalui transfer ke rekening Bank Mandiri Syariah dengan No. Rek. : 9988770881 atas nama PT. AERO INDO WISATA sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan sisanya ke 2 rekening bank yang berbeda atas nama Terdakwa HARI SARWONO yaitu Bank BCA dengan No. Rek.: 0152891979 dan Bank BNI dengan No. Rek. 0858347516 namun Saksi tidak begitu ingat rinciannya.
- Bahwa Saksi ENI WIDIYARTI bersama dengan PT. Aerohajj Sukoharjo pernah berhasil memberangkatkan 18 jamaah umroh pada bulan November 2019;
- Bahwa Saksi menerima pendaftaran paket umrah yang kedua sebanyak 20 jamaah yang rencananya akan diberangkatan pada pertengahan bulan Januari 2020 dengan biaya sebesar Rp. 23.900.000,- (dua puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) per jamaah;

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 14 Desember 2019 Saksi ikut mendampingi para jamaah umrah untuk manasik umrah di Aroma Resto yang berada di Perum Mutiara Persada Wonosobo yang saat itu dihadiri oleh Terdakwa ANGGI dan Sdr. HALIM yang mengaku dari PT. Aerohajj Sukoharjo dalam rangka untuk persiapan pemberangkatan ibadah umrah;
- Bahwa Saksi kembali menerima pendaftaran paket umrah yang ketiga sebanyak 48 jamaah dengan biaya sebesar Rp. 32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) per jamaah yang rencananya akan diberangkatkan bulan Februari 2020, namun biro umrah yang digunakan sudah tidak lagi menggunakan biro umrah PT. Aerohajj Sukoharjo namun dengan menggunakan biro umrah PT. DYOSIBA.
- Bahwa uang yang telah dibayarkan oleh Saksi ENI WIDIYARTI untuk paket umrah yang ketiga yang rencananya akan diberangkatkan bulan Februari 2020 sejumlah Rp. 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah), namun Saksi tidak ingat rinciannya;
- Bahwa uang yang telah ditransferkan oleh Saksi ENI WIDIYARTI kepada pelaku seharusnya digunakan untuk membayar paket kedua dan ketiga perjalanan umrah sebanyak 18 jamaah dan sebanyak 48 jamaah namun pada kenyataannya paket kedua dan ketiga umrah melalui PT. Aerohajj Sukoharjo tersebut gagal diberangkatkan dan uang yang sebelumnya sudah ditransfer sampai saat ini belum dikembalikan;
- Bahwa Saksi membenarkan saat pemeriksa menunjukkan foto Terdakwa HARI SARWONO alias ANGGI bin HARJO DIMULYO, lahir di Sragen tanggal 09 November 1989, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Dsn. Genengsari Rt. 07 Rw. 00, Ds. Kalikobok, Kec. Talon, Kab. Sragen adalah orang yang telah melakukan penipuan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa tidak keberatan dan Terdakwa membenarkannya

5. Saksi **ANDINI LARASATI binti SLAMET WIDODO**, dengan disumpah Saksi di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi selaku Direktur PT. Aero Indo Wisata yang bergerak di bidang biro perjalanan wisata yang dalam perkara ini bekerjasama dengan PT. Aerohajj Jakarta untuk menjadi bagian dari PT. Aerohajj Jakarta yang bertugas mencari orang yang mau berangkat umrah melalui

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Aerohajj Sukoharjo yang kemudian PT. Aerohajj Sukoharjo bekerjasama dengan Saksi ENI WIDIYARTI;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa HARI SARWONO alias ANGGI sehubungan dirinya adalah salah satu karyawan di PT. Aero Indo Wisata turut Jl. Ahmad Yani No. 341 Pabelan, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Marketing produk yang bertugas menjual produk PT. Aero Indo Wisata yang didapatkan dari PT. Aerohajj Jakarta. Sehingga PT. Aero Indo Wisata menggunakan branding nama PT. Aerohajj Sukoharjo, sehubungan telah bekerjasama dengan PT. Aerohajj Jakarta;
- Bahwa pemilik PT. Aero Indo Wisata adalah Sdr. YANUAR NORMAN HARIS alias HALIM, lahir di Semarang tanggal 21 Januari 1971, alamat Jl. Damar Raya No. 119 Rt. 04 Rw. 07, Kel. Pedalangan, Kec. Banyumanik, Kota Semarang dan menjabat sebagai Komisaris Utama PT. Aero Indo Wisata namun saat ini sdr Yanuar Norman Haris alias Halim telah meninggal dunia;
- Bahwa PT. Aerohajj Sukoharjo telah berhasil memberangkatkan 18 jamaah umroh pada tanggal 14 November 2019 yang diberangkatkan melalui PT. Aero Globe Indonesia, kemudian untuk rencana pemberangkatan jamaah umroh sebanyak 20 jamaah pada tanggal 27 Januari 2020 dan sebanyak 48 jamaah yang rencananya akan diberangkatkan bulan Februari 2020 gagal diberangkatkan;
- Bahwa biaya perjalanan umroh tanggal 14 November 2019 sudah dibayarkan lunas oleh Saksi ENI WIDIYARTI. Kemudian untuk biaya perjalanan umroh tanggal 27 Januari 2020 sebesar Rp. 437.000.000,- (empat ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) baru dibayarkan kurang lebih sejumlah Rp. 389.500,000- (tiga ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah). Dan untuk biaya pemberangkatan umroh bulan Februari 2020 baru dibayarkan sebagian oleh Saksi ENI WIDIYARTI berupa uang muka saja sementara sisanya baru saja Saksi ketahui ternyata uang pelunasan sudah dibayarkan Saksi Eni melalui rekening Terdakwa;
- Bahwa Saksi ENI WIDIYARTI membayarkan biaya perjalanan umroh untuk bulan November 2019 sebagian ditransfer ke rekening Bank Mandiri Syariah dengan No. Rek.: 9988770881 atas nama PT. AERO INDO WISATA dan sebagian ditransfer melalui rekening Bank milik tersangka. Kemudian biaya perjalanan umroh untuk bulan Januari 2020

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ENI WIDIYARTI membayarnya dengan cara transfer ke rekening milik Terdakwa;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa rencana pemberangkatan jamaah umroh pada tanggal 27 Januari 2020 gagal karena maskapai Penerbangan Garuda Indonesia Charter tidak terbang sehingga pihak PT. Aero Indo Wisata mengalihkan penerbangan tersebut pada tanggal 29 Januari 2020. Akan tetapi Saksi ENI WIDIYARTI tidak mau sehingga Saksi ENI WIDIYARTI memberangkatkan jamaah umroh tersebut melalui Biro Perjalanan lainnya dan belakangan Saksi mengetahui Saksi ENI WIDIYARTI menggunakan Biro Perjalanan PT. DYOSIBA dengan biaya sendiri. Kemudian untuk rencana pemberangkatan jamaah umroh bulan Februari 2020 gagal diberangkatkan karena Saksi ENI WIDIYARTI hanya pesan kursi (*booking seat*) saja dan belum membayar sama sekali;
- Bahwa uang sejumlah Rp. 389.500,000- (tiga ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang telah diterima oleh PT. Aero Indo Wisata sudah digunakan untuk membayar biaya penerbangan dan perjalanan umroh, namun karena Saksi ENI WIDIYARTI tidak bersedia jika penerbangan dialihkan sehingga dana tersebut saat itu masih berada di kantor PT. Aerohaji Sukoharjo. Kemudian sehubungan PT. Aerohaji Sukoharjo tutup sejak bulan Oktober 2020 sehingga dana tersebut setahu Saksi masih dibawa oleh Sdr. HALIM selaku Komisaris Utama dan dibuktikan dengan adanya Surat Pernyataan tanggal 21 Mei 2020 dan Surat Pernyataan tanggal 22 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Sdr. YANUAR NORMAN HARIS alias HALIM;
- Bahwa pada Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Sdr. YANUAR NORMAN HARIS alias HALIM, uang tersebut akan dikembalikan sepenuhnya oleh Sdr. HALIM pada tanggal 31 Agustus 2020 namun belakangan Saksi ketahui ternyata uang tersebut belum dikembalikan oleh Sdr. HALIM;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dirinya selaku direktur PT. Aero Indo Wisata tidak memperbolehkan saat tersangka selaku Marketing menerima pembayaran biaya perjalanan umroh langsung dari Saksi ENI WIDIYARTI, namun karena sudah terjadi sehingga perusahaan tetap mau menerima dana tersebut dari tersangka sehubungan Saksi merasa kasihan dengan para jamaah yang sudah terlanjur mendaftar dan membayar untuk bisa berangkat ibadah umroh;

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi biaya yang harus dibayarkan setiap jamaah untuk perjalanan ibadah umroh melalui PT. Aero Indo Wisata untuk pemberangkatan bulan Januari 2020 seharga Rp. 24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian harga dari perusahaan Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dan komisi marketing sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Namun Saksi tidak tahu dengan harga berapakah Sdr. ANGGI menawarkannya kepada Saksi ENI WIDIYARTI. Dan untuk paket pertama bulan November 2019 serta paket ketiga bulan Februari 2020 Saksi sudah lupa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyetorkan dana ke PT. Aero Indo Wisata secara tunai / cash, semuanya melalui transfer;
- Bahwa PT. Aero Indo Wisata memang tidak memiliki ijin sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh (PPIU) dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Namun Saksi menerangkan bahwa PT. Aero Indo Wisata bekerjasama dengan PT. Aero Globe Indonesia yang berpusat di Jakarta, sehingga untuk ijin PPIU menginduk pada PT. Aero Globe Indonesia
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa PT. Aero Indo Wisata hanya memiliki surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Al Hijrah Khalifah Mulia dengan PT. Aero Globe Indonesia No. 268/PERJ/AGI/VII/2019, tanggal 29 Juli 2019 yang dalam hal ini PT. Al Hijrah Khalifah Mulia merupakan perusahaan yang Saksi dirikan juga;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa PT. Aero Indo Wisata sudah ditutup dan tidak beroperasi lagi karena perusahaan tidak mampu untuk membayar biaya operasional maupun gaji karyawan. Selain itu ada sejumlah dana milik perusahaan yang dikuasai oleh Sdr. HALIM. Namun saat itu Saksi tidak mengajukan pencabutan status badan hukum perusahaan;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dirinya tidak pernah menerima uang dari Terdakwa ANGGI sejumlah Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) yang berasal dari saks ENI WIDIYARTI;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dirinya dan Saksi ANITA PUSPITASARI selaku Accounting PT. Aero Indo Wisata hanya mengikuti perintah Sdr. HALIM untuk mentransfer sejumlah uang ke beberapa rekening milik orang lain untuk kepentingan pribadi Sdr. HALIM. Dan setelah kantor PT. Aero Indo Wisata tutup semua dana yang tersimpan

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rekening Bank Mandiri Syariah atas nama PT. Aero Indo Wisata sudah diambil alih oleh Sdr. HALIM;

- Bahwa Saksi membenarkan saat pemeriksa menunjukkan foto Terdakwa HARI SARWONO alias ANGGI bin HARJO DIMULYO, lahir di Sragen tanggal 09 November 1989, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Dsn. Genengsari Rt. 07 Rw. 00, Ds. Kalikobok, Kec. Talon, Kab. Sragen adalah seseorang yang dahulu merupakan karyawan di PT. Aero Indo Wisata dan menjabat sebagai Marketing dan pernah menerima penyerahan uang dari Saksi ENI WIDIYARTI untuk pembayaran biaya perjalanan umroh
- Bahwa Saksi menyadari kecerobohan Saksi bahwa sebagai direktur memang menjadi kewajiban Saksi untuk memonitor seluruh aktifitas perusahaan termasuk kegiatan yang dilakukan oleh marketing serta kegiatan keluar masuk keuangan dan Saksi juga menyadari bahwa sebagai direktur tugas Saksi adalah sebagai penanggungjawab penuh terhadap segala jalannya kegiatan perusahaan termasuk kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan salah satu tanggung jawab kontrol dari direktur.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa tidak keberatan dan Terdakwa membenarkannya

6. Saksi **ANITA PUSPITASARI binti SUPARDI**, dengan disumpah Saksi di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku Accounting PT. Aero Indo Wisata yang bergerak di bidang biro perjalanan wisata umroh yang dalam perkara ini bekerjasama dengan PT. Aerohajj Jakarta dan PT. Garuda Indonesia Air Charter yang kemudian setahu PT. Aerohajj Sukoharjo bekerjasama dengan Saksi ENI WIDIYARTI yang saat itu membeli paket umroh PT. Aerohajj Sukoharjo.
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sehubungan dirinya adalah salah satu rekan kerja Saksi di PT. Aero Indo Wisata Jl. Ahmad Yani No. 341 Pabelan, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo dan menjabat sebagai Marketing produk yang bertugas menjual produk PT. Aero Indo Wisata yang didapatkan dari PT. Aerohajj Jakarta. Sehingga PT. Aero Indo Wisata menggunakan branding nama PT. Aerohajj Sukoharjo, sehubungan telah bekerjasama dengan PT. Aerohajj Jakarta, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas Saksi selaku Accounting adalah mencatat keluar masuknya uang di perusahaan, melakukan transaksi pembayaran paket umroh, tiket, dan kegiatan operasional perusahaan;
- Bahwa pemilik Aero Indo Wisata adalah Sdr. YANUAR NORMAN HARIS alias HALIM, lahir di Semarang tanggal 21 Januari 1971, alamat Jl. Damar Raya No. 119 Rt. 04 Rw. 07, Kel. Pedalangan, Kec. Banyumanik, Kota Semarang yang juga menjabat sebagai Komisaris Utama PT. Aero Indo Wisata;
- Bahwa perusahaan tempat Saksi bekerja pernah bekerjasama dengan Saksi ENI WIDIYARTI dalam hal pemberangkatan jamaah umroh yang rencananya akan diberangkatkan pada tanggal 14 November 2019, lalu pada bulan Januari 2020 dan pada bulan Februari 2020. Kemudian pada tanggal 14 November 2019 perusahaan sudah berhasil memberangkatkan jamaah umroh melalui PT. Aero Globe Indonesia sejumlah 18 jamaah. Kemudian untuk rencana pemberangkatan jamaah umroh sebanyak 20 jamaah pada bulan Januari 2020 dan rencana pemberangkatan jamaah umroh di bulan Februari 2020 gagal diberangkatkan;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa untuk pembayaran biaya paket umroh tanggal 14 November 2019 sudah dibayarkan lunas, namun untuk biaya pemberangkatan umroh bulan Januari 2020 baru dibayarkan sejumlah Rp. 389.500,000- (tiga ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah). Dan untuk biaya umroh bulan Februari 2020 belum dibayarkan oleh Saksi ENI WIDIYARTI;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi lupa berapa jumlah uang yang seharusnya dibayarkan oleh Saksi ENI WIDIYARTI untuk paket umroh bulan Januari 2020 karena invoice (data pemesanan) paket umroh masih berada di kantor Aerohaji Sukoharjo. Dan karena kantor Aerohaji Sukoharjo saat ini sudah tidak beroperasi sehingga sebagian data dibawa oleh Saksi ANDINI LARASATI selaku Direktur PT. Aerohaji Sukoharjo;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa rencana pemberangkatan jamaah umroh pada bulan Januari 2020 gagal karena maskapai Penerbangan Garuda Indonesia Air Charter tidak terbang sehingga saat itu Sdr. HALIM menyampaikan agar penerbangan tersebut dialihkan pada tanggal 29 Januari 2020. Kemudian untuk rencana pemberangkatan jamaah umroh bulan Februari 2020 gagal diberangkatkan karena Saksi ENI WIDIYARTI hanya pesan kursi saja dan baru membayar uang muka saja, namun

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang muka yang dibayarkan tersebut dialihkan untuk melunasi pembayaran paket pertama bulan November 2019;

- Bahwa untuk paket umroh bulan November 2019 Saksi lupa rincian pembayarannya, karena Saksi tidak memiliki datanya. Namun yang jelas untuk paket umroh bulan November 2019 sudah dibayarkan lunas oleh Saksi ENI WIDIYARTI. Selanjutnya biaya perjalanan umroh untuk bulan Januari 2020 Saksi ENI WIDIYARTI membayar uang muka pada tanggal 13 September 2019 sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan cara transfer ke rekening Bank Mandiri Syariah dengan No. Rek.: 9988770881 atas nama PT. AERO INDO WISATA. Kemudian pada tanggal 16 Desember 2019, tersangka menyetorkan uang sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dengan cara transfer ke rekening Bank Mandiri Syariah dengan No. Rek.: 9988770881 atas nama PT. AERO INDO WISATA untuk mencicil biaya paket perjalanan umroh bulan Januari 2020. Kemudian pada tanggal 30 Desember 2019, tersangka kembali mencicil biaya paket perjalanan umroh bulan Januari 2020 dengan cara menyetorkan uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri Syariah dengan No. Rek.: 9988770881 atas nama PT. AERO INDO WISATA. Kemudian pada tanggal 10 Januari 2020, tersangka kembali mencicil biaya paket perjalanan umroh Saksi ENI WIDIYARTI dengan cara menyetorkan uang sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri Syariah dengan No. Rek.: 9988770881 atas nama PT. AERO INDO WISATA. Kemudian yang terakhir pada tanggal 14 Januari 2020, tersangka kembali menyetorkan uang sejumlah Rp. 44.500.000,- (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank Mandiri Syariah dengan No. Rek.: 9988770881 atas nama PT. AERO INDO WISATA. Sehingga total uang yang telah dibayarkan Saksi ENI WIDIYARTI untuk paket perjalanan umroh bulan Januari 2020 sejumlah Rp. 389.500.000,- (tiga ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah). Sedangkan untuk paket umroh bulan Februari 2020 Saksi tidak memegang datanya sehingga Saksi tidak bisa menyampaikan berapa uang yang telah dibayarkan Saksi ENI WIDIYARTI;
- Bahwa ketika rencana penerbangan jamaah umroh pada bulan Januari 2020 tersebut gagal diberangkatkan, uang yang telah dibayarkan Sdr. ENI WIDIYARTI digunakan untuk menutup kerugian operasional, pembelian tiket, dan ada sebagian yang dipinjam oleh Sdr. HALIM;

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memegang kendali atas rekening tersebut adalah Saksi selaku Accounting dan Saksi ANDINI LARASATI selaku Direktur;
- Bahwa dana yang ada di dalam rekening perusahaan yang dipinjam oleh Sdr. HALIM sejumlah Rp. 1.943.187.800,- (satu milyar sembilan ratus empat puluh tiga juta seratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) dibuktikan dengan adanya Surat Pernyataan tanggal 21 Mei 2020 dan Surat Pernyataan tanggal 22 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Sdr. YANUAR NORMAN HARIS alias HALIM. Dan saat itu Sdr. HALIM menyampaikan bahwa uang tersebut digunakan untuk Advance Jamaah, untuk mengurus permasalahan pribadi di Polda Yogyakarta, dan lain-lain yang Saksi lupa rinciannya. Sedangkan cara Sdr. HALIM mengambil dana tersebut dari rekening perusahaan tersebut dengan cara meminta Saksi dan Saksi ANDINI LARASATI untuk mentransferkan sejumlah uang ke rekening yang diinginkan Sdr. HALIM;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa awalnya dana tersebut digunakan untuk kepentingan perusahaan sehubungan Sdr. HALIM adalah Komisaris Utama dan Saksi selaku Accounting adalah karyawannya sehingga Saksi hanya melaksanakan perintah Sdr. HALIM. Namun belakangan Saksi baru mengetahui ternyata dana tersebut digunakan untuk menyelesaikan permasalahan pribadi Sdr. HALIM;
- Bahwa uang sejumlah Rp. 389.500.000,- (tiga ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) tersebut belum dikembalikan, karena sejak tanggal 30 April 2020 Saksi sudah diberhentikan dari perusahaan sesuai dengan Surat Pemberhentian Kerja nomor 101-AI/SPK/IV/2020 tanggal 30 April 2020;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapakah uang yang telah disetorkan oleh Saksi ENI WIDIYARTI kepada Terdakwa untuk membayar sebagian biaya perjalanan umroh paket ketiga bulan Februari 2020 karena hingga Saksi diberhentikan dari karyawan, setahu Saksi sekalipun ada sejumlah uang yang diterima oleh tersangka dari Saksi ENI WIDIYARTI selain sejumlah Rp. 389.500.000,- (tiga ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) setahu Saksi tidak ada yang disetorkan oleh tersangka ke perusahaan;
- Bahwa Saksi membenarkan saat pemeriksa menunjukkan foto Terdakwa HARI SARWONO alias ANGGI bin HARJO DIMULYO, lahir di Sragen tanggal 09 November 1989, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Dsn. Genengsari Rt. 07 Rw. 00, Ds. Kalikobok, Kec. Talon, Kab. Sragen

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah seseorang yang dahulu merupakan karyawan di PT. Aero Indo Wisata dan menjabat sebagai Marketing dan pernah menerima penyerahan uang dari Saksi ENI WIDIYARTI untuk pembayaran biaya perjalanan umroh;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa tidak keberatan dan Terdakwa membenarkannya

7. Saksi **HANDOKO**, dengan disumpah Saksi di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi mengenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa
- Bahwa benar Saksi pernah bekerja selaku Marketing di PT. Aerohajj Sukoharjo sejak bulan Juli tahun 2019 sampai dengan bulan Desember tahun 2019 dan bertugas mempromosikan Tiket Pesawat Umroh kepada para calon jamaah yang mau berangkat Umroh melalui PT. Aerohajj Sukoharjo;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dirinya kenal dengan Saksi perjalanan wisata. Kemudian Saksi berusaha mencari kontak Saksi ENI WIDIYARTI melalui nomor telepon kantor dari PT. BAS Wonosobo yang tertera di Internet. Selanjutnya di bulan Agustus 2019 Saksi menelepon Saksi ENI WIDIYARTI untuk bertemu di Wonosobo guna mempromosikan Tiket Pesawat untuk pemberangkatan Umroh. Kemudian Saksi bersama dengan Sdr. HALIM dan tersangka HARI SARWONO alias ANGGI bertemu dengan Saksi ENI WIDIYARTI di Eatbox Cafe Wonosobo dan Saksi mulai menawarkan Tiket Pesawat pemberangkatan Umroh. Namun setelah pertemuan itu Terdakwa HARI SARWONO alias ANGGI yang melakukan komunikasi terkait kerjasama dengan Saksi ENI WIDIYARTI;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dirinya sudah lupa dengan harga berapa dirinya menawarkan tiket pesawat Garuda guna pemberangkatan Umroh kepada Saksi ENI WIDIYARTI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah uang yang telah diserahkan oleh Saksi ENI WIDIYARTI kepada Terdakwa HARI SARWONO maupun kepada PT. Aerohajj Sukoharjo terkait kerjasama pemberangkatan Umroh tersebut dikarenakan yang berkomunikasi dengan Saksi ENI WIDIYARTI hingga terjadi kesepakatan kerjasama adalah Terdakwa HARI SARWONO;

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kerjasama yang pertama terkait dengan pemberangkatan Umroh tidak ada masalah, tetapi untuk selanjutnya ternyata bermasalah karena jamaah yang berasal dari Saksi ENI WIDIYARTI tidak bisa diberangkatkan, namun Saksi tidak mengetahui penyebab kegagalan keberangkatan tersebut;
- Bahwa benar Saksi tidak pernah menerima uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Terdakwa HARI SARWONO yang berasal dari Saksi ENI WIDIYARTI

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa tidak keberatan dan Terdakwa membenarkannya

8. Saksi **ABDUL BASIR bin SUWINDI**, dengan disumpah Saksi di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi diperiksa sehubungan dengan jabatan Saksi selaku Analis Kebijakan sebagai Subkoordinator pada Seksi Identifikasi dan Penanganan Masalah Ibadah Umrah, Sub Direktorat Pemantauan dan Pengawasan Ibadah Umrah dan Haji Khusus, Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Kementerian Agama RI;
- Bahwa benar berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah bahwa jemaah umrah mendaftar dan berangkat melalui Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). Sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2021 dalam Pasal 5 dijelaskan bahwa:

Setiap orang yang beragama Islam dapat mendaftar sebagai Jemaah Umrah dengan menyerahkan salinan dokumen kependudukan yang meliputi kartu tanda penduduk, kartu identitas anak, akta kelahiran, atau dokumen identitas lain yang sah.

Pendaftaran Jemaah Umrah dapat dilakukan setiap hari.

Pendaftaran dilakukan di PPIU;

- Bahwa benar yang berhak menjadi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) adalah Biro Perjalanan Wisata yang telah mendapat izin dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Untuk mendapatkan izin menjadi PPIU, biro perjalanan wisata harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 89 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah sebagaimana diubah dalam UU Nomor 11 Tahun 2020

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar apabila sebuah perusahaan yang mengaku dapat memberangkatkan ibadah umrah namun tidak memiliki persyaratan atau dokumen perijinan pemberangkatan Ibadah umrah yang dikeluarkan oleh Kemenag RI maka terhadap perusahaan tersebut dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115, 117, 122, dan Pasal 124 UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah;
- Saksi menerangkan bahwa PT. Aero Indo Wisata tidak memiliki izin sebagai PPIU dan kantor kementerian agama republik indonesia di jakarta sudah menyampaikan klarifikasi kepada Saksi Eni Widiyarti;
- Bahwa benar Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus tempat Saksi bekerja pernah melakukan klarifikasi terhadap pimpinan PT. Aero Globe Indonesia. Pada klarifikasi yang dituangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan disampaikan bahwa PT. Aero Globe Indonesia tidak memiliki kantor cabang di Jawa Tengah. Dijelaskan juga bahwa PT. Aero Globe Indonesia tidak ada hubungan dengan PT. Aero Indo Wisata;
- Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan Terdakwa membenarkannya

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa tidak keberatan dan Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa benar tindak pidana Penipuan atau Penggelapan tersebut Terdakwa lakukan pada hari dan tanggal lupa di akhir tahun 2019 ketika Terdakwa menerima uang dari korban yang bernama Saksi ENI WIDIYARTI umur kurang lebih 50 tahun, agama islam, alamat Kec./Kab. Wonosobo di Kantor PT. Aero Indo Wisata alamat di Jl. Ahmad Yani No. 341 Pabelan Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan cara Terdakwa memakai uang yang telah ditransfer oleh korban untuk kepentingan pribadi Terdakwa tanpa sepengetahuan korban;
- Bahwa awalnya Terdakwa selaku marketing PT. Aerohaji Sukoharjo bersama dengan Sdr. YANUAR NORMAN HARIS alias HALIM, dan Saksi HANDOKO menawarkan paket perjalanan umroh kepada korban

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada hari dan tanggal lupa di tahun 2019 di Eatbox Cafe & Resto Wonosobo; Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa saat itu dirinya menawarkan paket perjalanan umroh dengan harga Rp. 32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) per jamaah dan saat itu antara tersangka dan Saksi ENI WIDIYARTI sepakat untuk bekerjasama memberangkatkan 3 (tiga) paket umroh selama 1 musim melalui PT. Aerohajj Sukoharjo yang merupakan anak cabang PT. Aero Globe Indonesia;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa untuk paket umroh yang pertama sebanyak 18 jamaah sudah berhasil diberangkatkan pada bulan November 2019, kemudian untuk paket umroh yang kedua sebanyak 20 jamaah yang rencananya akan diberangkatkan bulan Januari 2020 mengalami penundaan keberangkatan sehubungan Visa para jamaah belum terupdate karena belum dibayarkan oleh PT. Aerohajj, sehingga tidak jadi diberangkatkan. Kemudian untuk paket yang ketiga sebanyak 48 jamaah yang rencananya akan diberangkatkan bulan Februari 2020 juga tidak jadi diberangkatkan karena Kantor PT. Aerohajj Sukoharjo sudah mulai bangkrut sehingga biaya Umroh belum dibayarkan;
- Bahwa untuk paket yang kedua dengan biaya sejumlah Rp. 389.500.000,- (tiga ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) sudah dibayarkan lunas oleh Saksi ENI WIDIYARTI secara bertahap yaitu pada tanggal 13 September 2019 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri Syariah dengan No. Rek. : 9988770881 atas nama PT. Aero Indo Wisata, selanjutnya pada tanggal 20 September 2019 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke rekening Bank BCA dengan No. Rek. : 0152891979 atas nama tersangka dan sisanya sebesar Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) dibayarkan secara bertahap mulai tanggal 16 November 2019 hingga tanggal 10 Januari 2020 ke rekening Bank BNI dengan No. Rek. 0858347516 atas nama Terdakwa. Sehingga masih terdapat lebih bayar sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk paket yang ketiga baru dibayarkan sejumlah Rp. 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) dengan rincian pada tanggal 29 Agustus 2019 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan tanggal 6 September 2019 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dibayarkan melalui transfer rekening Bank Mandiri

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syariah dengan No. Rek. : 9988770881 atas nama PT. Aero Indo Wisata. Sisanya sebesar Rp. 255.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) dibayarkan melalui rekening Bank BNI dengan No. Rek. 0858347516 atas nama Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa PT. Aerohajj Sukoharjo sudah membayarkan untuk biaya perjalanan Umroh tetapi tidak semuanya dibayarkan, dan yang mengetahui terkait pembayaran tersebut adalah Saksi ANITA. Karena uang tersebut tidak semuanya dibayarkan, sehingga tidak sesuai dengan kesepakatan sebelumnya dan para jamaah dari Saksi ENI WIDIYARTI untuk paket kedua dan paket ketiga tidak jadi diberangkatkan;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada korban bahwa PT. Aerohajj Sukoharjo merupakan Badan Usaha Milik Negara seperti yang telah disampaikan oleh Sdr. HALIM dan Saksi ANDINI kepada Terdakwa;
- Bahwa sesuai kesepakatan awal Terdakwa telah berhasil memberangkatkan paket I dengan jumlah 18 (delapan belas) jamaah umroh pada paket I yang dipesan oleh Saksi Eni sehingga Saksi Eni semakin yakin dan percaya kemudian Saksi Eni langsung melakukan tranSaksi pembayaran untuk paket ke II dan paket ke III kepada Terdakwa tanpa membuat surat perjanjian kerjasama terlebih dahulu antara Saksi Eni dengan Terdakwa selaku marketing PT Aero Indo Wisata / Aerohajj Sukoharjo dan hanya melakukan kesepakatan saat pertemuan pertama kali yakni sepakat dalam bidang pemberangkatan umroh kemudian Saksi Eni mempercayai penawaran dari Terdakwa lalu untuk paket ke II dan ke III Saksi Eni melakukan pembayaran sesuai yang diminta oleh Terdakwa agar semua pelunasan ditransferkan Saksi Eni ke rekening Terdakwa saja dengan alasan bahwa semua penagihan keseluruhan dari perusahaan dibebankan kepada Terdakwa dengan rincian pembayaran sebagai berikut :

Untuk paket II tranSaksi yang dilakukan oleh Saksi Eni yaitu sebesar Rp. 389.500.000,- (tiga ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) terbagi menjadi beberapa tranSaksi sebagai berikut :

Saksi Eni mentransfer pada tanggal 13 september 2019 ke rekening PT Aero Indo Wisata dengan rekening bank mandiri syariah no rek.9988770881 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Eni mentransfer pada tanggal 20 september 2019 ke rekening milik Terdakwa Hari Sarwono dengan no rekening Bank BCA norek 0152891979 sebesar Rp. 15.000.0000,- (lima belas juta rupiah);

Saksi Eni mentransfer seluruh sisanya antara tanggal 16 November 2019 sampai dengan 10 januari 2020 ke rekening milik Terdakwa Hari sarwono dengan rekening Bank BNI norek 0858347516 total sebesar Rp. 349.500.000,- (tiga ratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Untuk paket III tranSaksi yang dilakukan oleh Saksi Eni yaitu sebanyak Rp. 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) terbagi menjadi beberapa tranSaksi sebagai berikut :

Saksi Eni mentransfer ke rekening PT Aero Indo Wisata dalam 2 tahap yakni tanggal 29 agustus 2019 sebanyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan tanggal 5 september 2019 sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Saksi Eni mentranfer ke rekening Terdakwa Bank BNI norek 0858347516 secara bertahap sejak tanggal 4 oktober 2019 sampai dengan tanggal 20 januari 2020 keseluruhan sebesar Rp. 255.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta rupiah)

- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan penipuan atau penggelapan tersebut untuk mendapatkan keuntungan dari uang yang disetorkan oleh Saksi ENI WIDIYARTI yang digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di muka persidangan

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bendel print out rekening koran bank BNI dengan norek 0404595908 periode agustus 2019 sampai dengan 20 januari 2020 atas nama eni widiyarti;
- 2 (dua) lembar print out hasil screenshot bukti transfer uang sejumlah Rp. 400.000.000,- dengan rincian Rp. 25.000.000 ke bank syariah mandiri no rekn 9988770881 atasnama PT areo indo

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Wsb



wisata kemudian sebesar Rp. 15.000.000,- ke rekn bca norek 0152891979 dan sejumlah Rp. 360.000.000 ke bank bni no rek 0858347516 atasnama Hari sarwono;

- 1 (satu) lembar fotokopi bukti setor tunai tanggal 6 januari 2020 dari bank bni no rekn 0827528645 atasnama almira sonaya ke bank bni no rekn 0858347516 atasnama Hari Sarwono sebesar Rp. 90.000.000,-
- 1 (satu) lembar kertas print out hasil screenshot bukti transfer uang sejumlah 240.000.000 ke bank syariah mandiri norek 9988770881 atasnama PT aero indo wisata kemudian sejumlah total Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) ke bank BNI norek 0858347516 atas nama Hari sarwono;
- 1 (satu) lembar salinan klarifikasi pengaduan masalah ibadah umroh no : B-19017/DJ/Dt.II.IV/OT.01.2/06/2020 tanggal 19 juni 2020 yang dikeluarkan kementerian agama RI dirjen penyelenggaraan haji dan umroh;
- 1 (satu) lembar invoice / bukti pelunasan no 041/INV/FP-UMR/XII/2019 tanggal 14 februari 2020 sebesar Rp. 389.500.000 yang dikeluarkan PT Aero Indo wisata;
- 1 (satu) lembar kertas print out hasil screenshot percakapan whatsapp antara saudara Eni Widiyarti dengan sdr Hari sarwono alias anggi, disita dari Saksi a.n Eni Widiyarti Binti Djunaidi (alm);
- 1 (satu) bendel print out rekening koran Bank Syariah Indonesia dengan No. Rek. 9988770881 atas nama PT. Aero Indo Wisata periode 22 Agustus 2019 sampai dengan 13 September 2019;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sdr. Yanuar Norman Haris tanggal 21 Mei 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Piutang Sdr. Yanuar Norman Haris tanggal 22 Mei 2020, disita dari Saksi a.n Andini Larasati Binti Slamet Widodo.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa Hari Sarwono alias Anggi Bin Harjo Dimulyo pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2019 bertempat di warung makan yang berada di depan Hotel Surya Asia Wonosobo Kecamatan / Kabupaten

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wonosobo, telah menghubungi Saksi Korban Eni Widayanti Bin (Alm) Djuanidi dengan menawarkan paket haji dan umroh dengan biaya murah kemudian antara Saksi korban dengan Terdakwa ditemani dengan Saksi Handoko dan saudara Norman Haris (almarhum) bertemu di rumah makan Eat Box untuk membahas tawaran yang diajukan oleh Terdakwa dan setelah pertemuan tersebut kemudian terjadilah kesepakatan antara Saksi Eni dengan Terdakwa yaitu berupa pengambilan 3 (tiga) paket umroh selama 1 musim dengan masing – masing harga penawaran sebagai berikut:

- ✓ Paket I = 18 jamaah dengan harga Rp. 450.000.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- ✓ Paket II = 20 jamaah dengan haega Rp. 389.500.000,- (tiga ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- ✓ Paket III = 48 jamaah dengan harga Rp. 1.200.000.0000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah);

- Bahwa benar awalnya Terdakwa telah berhasil memberangkatkan 18 (delapan belas) jamaah umroh pada paket I yang dipesan oleh Saksi Eni sehingga Saksi Eni semakin yakin dan percaya kemudian Saksi Eni langsung melakukan tranSaksi pembayaran untuk paket ke II dan paket ke III kepada Terdakwa tanpa membuat surat perjanjian kerjasama terlebih dahulu antara Saksi Eni dengan Terdakwa selaku marketing PT Aero Indo Wisata / Aerohajj Sukoharjo dan hanya melakukan kesepakatan saat pertemuan pertama kali yakni sepakat dalam bidang pemberangkatan umroh kemudian Saksi Eni mempercayai penawaran dari Terdakwa lalu untuk paket ke II dan ke III Saksi Eni melakukan pembayaran sesuai yang diminta oleh Terdakwa agar semua pelunasan ditransferkan Saksi Eni ke rekening Terdakwa saja dengan alasan bahwa semua penagihan keseluruhan dari perusahaan dibebankan kepada Terdakwa dengan perincian pembayaran sebagai berikut :

- ✓ Untuk paket II tranSaksi yang dilakukan oleh Saksi Eni yaitu sebesar Rp. 389.500.000,- (tiga ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) terbagi menjadi beberapa tranSaksi sebagai berikut :
 - Saksi Eni mentransfer pada tanggal 13 September 2019 ke rekening PT Aero Indo Wisata dengan rekening bank mandiri syariah no rek.9988770881 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Eni mentransfer pada tanggal 20 September 2019 ke rekening milik Terdakwa Hari Sarwono dengan no rekening Bank BCA norek 0152891979 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Saksi Eni mentransfer seluruh sisanya antara tanggal 16 November 2019 sampai dengan 10 Januari 2020 ke rekening milik Terdakwa Hari Sarwono dengan rekening Bank BNI norek 0858347516 total sebesar Rp. 349.500.000,- (tiga ratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah)
- ✓ Untuk paket III tranSaksi yang dilakukan oleh Saksi Eni yaitu sebanyak Rp. 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) terbagi menjadi beberapa tranSaksi sebagai berikut :
 - Saksi Eni mentransfer ke rekening PT Aero Indo Wisata dalam 2 tahap yakni tanggal 29 Agustus 2019 sebanyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan tanggal 5 september 2019 sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - Saksi Eni mentranfer ke rekening Terdakwa Bank BNI norek 0858347516 secara bertahap sejak tanggal 4 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 20 Januari 2020 keseluruhan sebesar Rp. 255.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta rupiah)
- Bahwa benar setelah Saksi Eni melakukan pembayaran umroh paket II dan paket III tersebut tiba – tiba Terdakwa mendatangi Saksi Eni mengabarkan bahwa terjadi pembatalan keberangkatan umroh yang telah dijadwalkan tanggal 27 Januari 2020 ke 29 Januari 2020 hingga saat ini tidak kunjung diberangkatkan ibadah umroh tersebut sehingga Saksi Eni meminta pengembalian uang yang telah diterima PT Aero Indo Wisata dan melalui Terdakwa namun hingga saat ini tidak juga kembali uang yang telah disetorkan Saksi Eni sehingga Saksi Eni harus mengeluarkan uang pribadinya terlebih dahulu untuk memberangkatkan calon jamaah umroh yang telah mendaftar di paket II dan paket III tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa yang mengaku sebagai karyawan marketing PT Aero Indo Wisata / Aerohajj Sukoharjo pada saat menawarkan paket umroh tersebut mengaku kepada Saksi Eni bahwa perusahaan Terdakwa tersebut bekerjasama dalam pemberangkatan umroh akan tetapi setelah ditelusuri

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui kementerian agama diketahui bahwa PT Aero Indo Wisata tidak memiliki ijin sebagai penyelenggara perjalanan ibadah umroh (PPIU) dari kementerian agama republik indonesia dan juga PT Aero Indo Wisata juga bukan merupakan anak perusahaan dari PR Aero Globe Indonesia di Jakarta seperti yang disampaikan Terdakwa kepada Saksi Eni;

- Bahwa benar Terdakwa tidak menyetorkan baik sebagian ataupun keseluruhan uang yang Saksi Eni transfer ke rekening Terdakwa sejak paket II maupun paket III dan Terdakwa telah menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa yang tidak dapat Terdakwa pertanggungjawabkan sehingga total keseluruhan Saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 792.558.500,- (tujuh ratus sembilan puluh dua juta lima ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, akan memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” ini menunjukan kepada manusia/orang yang melawan hukum yang dapat menjadikan subyek hukum pidana. Dengan kata lain pengertian “setiap orang” yaitu siapa saja orang asalkan orang tersebut dapat melakukan perbuatan hukum dan dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatan itu kepadanya

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan Terdakwa **Hari Sarwono Alias Anggi Bin Harjo DImulyo** dimuka persidangan telah mampu menanggapi keterangan para Saksi dan mampu memberikan keterangan dengan lancar, tertib dan rasional. Disamping itu, dilihat dari keadaan fisiknya Terdakwa **Hari Sarwono Alias Anggi Bin Harjo DImulyo** adalah orang yang sehat jasmani dan rohani. Selama persidangan baik berdasarkan keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan atas seluruh identitas bahwa Terdakwa adalah subjek atau Terdakwa tindak pidana ini, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) Terdakwa sebagai Terdakwa tindak pidana dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa demikian unsur pertama dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Hari Sarwono alias Anggi Bin Harjo Dimulyo pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2019 bertempat di warung makan yang berada di depan Hotel Surya Asia Wonosobo Kecamatan / Kabupaten Wonosobo, telah menghubungi Saksi Korban Eni Widayanti Bin (Alm) Djuanidi dengan menawarkan paket haji dan umroh dengan biaya murah kemudian antara Saksi korban dengan Terdakwa ditemani dengan Saksi Handoko dan saudara Norman Haris (almarhum) bertemu di rumah makan Eat Box untuk membahas tawaran yang diajukan oleh Terdakwa dan setelah pertemuan tersebut kemudian terjadilah kesepakatan antara Saksi Eni dengan Terdakwa yaitu berupa pengambilan 3 (tiga) paket umroh selama 1 musim dengan masing – masing harga penawaran sebagai berikut:

- ✓ Paket I = 18 jamaah dengan harga Rp. 450.000.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- ✓ Paket II = 20 jamaah dengan haega Rp. 389.500.000,- (tiga ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- ✓ Paket III = 48 jamaah dengan harga Rp. 1.200.000.0000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa telah berhasil memberangkatkan 18 (delapan belas) jamaah umroh pada paket I yang dipesan oleh Saksi Eni sehingga Saksi Eni semakin yakin dan percaya kemudian Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eni langsung melakukan tranSaksi pembayaran untuk paket ke II dan paket ke III kepada Terdakwa tanpa membuat surat perjanjian kerjasama terlebih dahulu antara Saksi Eni dengan Terdakwa selaku marketing PT Aero Indo Wisata / Aerohaji Sukoharjo dan hanya melakukan kesepakatan saat pertemuan pertama kali yakni sepakat dalam bidang pemberangkatan umroh kemudian Saksi Eni mempercayai penawaran dari Terdakwa lalu untuk paket ke II dan ke III Saksi Eni melakukan pembayaran sesuai yang diminta oleh Terdakwa agar semua pelunasan ditransferkan Saksi Eni ke rekening Terdakwa saja dengan alasan bahwa semua penagihan keseluruhan dari perusahaan dibebankan kepada Terdakwa dengan perincian pembayaran sebagai berikut :

- ✓ Untuk paket II tranSaksi yang dilakukan oleh Saksi Eni yaitu sebesar Rp. 389.500.000,- (tiga ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) terbagi menjadi beberapa tranSaksi sebagai berikut :
 - Saksi Eni mentransfer pada tanggal 13 September 2019 ke rekening PT Aero Indo Wisata dengan rekening bank mandiri syariah no rek.9988770881 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - Saksi Eni mentransfer pada tanggal 20 September 2019 ke rekening milik Terdakwa Hari Sarwono dengan no rekening Bank BCA norek 0152891979 sebesar Rp. 15.000.0000,- (lima belas juta rupiah);
 - Saksi Eni mentransfer seluruh sisanya antara tanggal 16 November 2019 sampai dengan 10 Januari 2020 ke rekening milik Terdakwa Hari Sarwono dengan rekening Bank BNI norek 0858347516 total sebesar Rp. 349.500.000,- (tiga ratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah)
- ✓ Untuk paket III tranSaksi yang dilakukan oleh Saksi Eni yaitu sebanyak Rp. 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) terbagi menjadi beberapa tranSaksi sebagai berikut :
 - Saksi Eni mentransfer ke rekening PT Aero Indo Wisata dalam 2 tahap yakni tanggal 29 Agustus 2019 sebanyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan tanggal 5 september 2019 sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - Saksi Eni mentranfer ke rekening Terdakwa Bank BNI norek 0858347516 secara bertahap sejak tanggal 4

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2019 sampai dengan tanggal 20 Januari 2020
keseluruhan sebesar Rp. 255.000.000,- (dua ratus lima
puluh lima juta rupiah)

Menimbang, bahwa benar setelah Saksi Eni melakukan pembayaran umroh paket II dan paket III tersebut tiba – tiba Terdakwa mendatangi Saksi Eni mengabarkan bahwa terjadi pembatalan keberangkatan umroh yang telah dijadwalkan tanggal 27 Januari 2020 ke 29 Januari 2020 hingga saat ini tidak kunjung diberangkatkan ibadah umroh tersebut sehingga Saksi Eni meminta pengembalian uang yang telah diterima PT Aero Indo Wisata dan melalui Terdakwa namun hingga saat ini tidak juga kembali uang yang telah disetorkan Saksi Eni sehingga Saksi Eni harus mengeluarkan uang pribadinya terlebih dahulu untuk memberangkatkan calon jamaah umroh yang telah mendaftar di paket II dan paket III tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang mengaku sebagai karyawan marketing PT Aero Indo Wisata / Aerohajj Sukoharjo pada saat menawarkan paket umroh tersebut mengaku kepada Saksi Eni bahwa perusahaan Terdakwa tersebut bekerjasama dalam pemberangkatan umroh akan tetapi setelah ditelusuri melalui kementerian agama diketahui bahwa PT Aero Indo Wisata tidak memiliki ijin sebagai penyelenggara perjalanan ibadah umroh (PPIU) dari kementerian agama republik indonesia dan juga PT Aero Indo Wisata juga bukan merupakan anak perusahaan dari PR Aero Globe Indonesia di Jakarta seperti yang disampaikan Terdakwa kepada Saksi Eni;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa tidak menyetorkan baik sebagian ataupun keseluruhan uang yang Saksi Eni transfer ke rekening Terdakwa sejak paket II maupun paket III dan Terdakwa telah menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa yang tidak dapat Terdakwa pertanggungjawabkan sehingga total keseluruhan Saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 792.558.500,- (tujuh ratus sembilan puluh dua juta lima ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas unsur kedua dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga terhadap kesalahan yang telah dilakukan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah maka masa penahanan yang telah dijalani harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan maka terhadap Terdakwa harus ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bendel print out rekening koran bank BNI dengan norek 0404595908 periode agustus 2019 sampai dengan 20 januari 2020 atas nama eni widiyarti;
- 2 (dua) lembar print out hasil screenshot bukti transfer uang sejumlah Rp. 400.000.000,- dengan rincian Rp. 25.000.000 ke bank syariah mandiri no rekn 9988770881 atasnama PT areo indo wisata kemudian sebesar Rp. 15.000.000,- ke rekn bca norek 0152891979 dan sejumlah Rp. 360.000.000 ke bank bni no rek 0858347516 atasnama Hari sarwono;
- 1 (satu) lembar fotokopi bukti setor tunai tanggal 6 januari 2020 dari bank bni no rekn 0827528645 atasnama almira sonaya ke bank bni no rekn 0858347516 atasnama Hari Sarwono sebesar Rp. 90.000.000,-
- 1 (satu) lembar kertas print out hasil screenshot bukti transfer uang sejumlah 240.000.000 ke bank syariah mandiri norek 9988770881 atasnama PT aero indo wisata kemudian sejumlah total Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) ke bank BNI norek 0858347516 atas nama Hari sarwono;
- 1 (satu) lembar salinan klarifikasi pengaduan masalah ibadah umroh no : B-19017/DJ/Dt.II.IV/OT.01.2/06/2020 tanggal 19 juni 2020 yang dikeluarkan kementerian agama RI dirjen penyelenggaraan haji dan umroh;
- 1 (satu) lembar invoice / bukti pelunasan no 041/INV/FP-UMR/XII/2019 tanggal 14 february 2020 sebesar Rp. 389.500.000 yang dikeluarkan PT Aero Indo wisata;

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kertas print out hasil screenshot percakapan whatsapp antara saudara Eni Widiyarti dengan sdr Hari sarwono alias anggi, disita dari Saksi a.n Eni Widiyarti Binti Djunaidi (alm);
- 1 (satu) bendel print out rekening koran Bank Syariah Indonesia dengan No. Rek. 9988770881 atas nama PT. Aero Indo Wisata periode 22 Agustus 2019 sampai dengan 13 September 2019;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sdr. Yanuar Norman Haris tanggal 21 Mei 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Piutang Sdr. Yanuar Norman Haris tanggal 22 Mei 2020, disita dari Saksi a.n Andini Larasati Binti Slamet Widodo.

Keseluruhannya ditetapkan untuk tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Korban;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;
- Terdakwa belum mengembalikan kerugian Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hari Sarwono alias Anggi bin Harjo Dimulyo** bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternative kedua Pasal 372 KUHP.

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun penjara**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel print out rekening koran Bank BNI dengan norek 0404595908 periode Agustus 2019 sampai dengan 20 januari 2020 atas nama Eni Widiyarti;
 - 2 (dua) lembar print out hasil screenshot bukti transfer uang sejumlah Rp. 400.000.000,- dengan rincian Rp. 25.000.000 ke bank syariah mandiri no rekn 9988770881 atasnama PT Aero Indo Wisata kemudian sebesar Rp. 15.000.000,- ke rekn BCA norek 0152891979 dan sejumlah Rp. 360.000.000 ke Bank BNI no rek 0858347516 atasnama Hari sarwono;
 - 1 (satu) lembar fotokopi bukti setor tunai tanggal 6 januari 2020 dari bank bni no rekn 0827528645 atasnama almira sonaya ke bank bni no rekn 0858347516 atasnama Hari Sarwono sebesar Rp. 90.000.000,-
 - 1 (satu) lembar kertas print out hasil screenshot bukti transfer uang sejumlah 240.000.000 ke bank syariah mandiri norek 9988770881 atasnama PT aero indo wisata kemudian sejumlah total Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) ke bank BNI norek 0858347516 atas nama Hari Sarwono;
 - 1 (satu) lembar salinan klarifikasi pengaduan masalah ibadah umroh no : B-19017/DJ/Dt.II.IV/OT.01.2/06/2020 tanggal 19 juni 2020 yang dikeluarkan Kementerian Agama RI Dirjen penyelenggaraan haji dan umroh;
 - 1 (satu) lembar invoice / bukti pelunasan no 041/INV/FP-UMR/XII/2019 tanggal 14 february 2020 sebesar Rp. 389.500.000 yang dikeluarkan PT Aero Indo wisata;
 - 1 (satu) lembar kertas print out hasil screenshot percakapan whatsapp antara saudara Eni Widiyarti dengan sdr Hari sarwono alias anggi, disita dari Saksi a.n Eni Widiyarti Binti Djunaidi (alm);
 - 1 (satu) bendel print out rekening koran Bank Syariah Indonesia dengan No. Rek. 9988770881 atas nama PT. Aero Indo Wisata periode 22 Agustus 2019 sampai dengan 13 September 2019;

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sdr. Yanuar Norman Haris tanggal 21 Mei 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Piutang Sdr. Yanuar Norman Haris tanggal 22 Mei 2020, disita dari Saksi a.n Andini Larasati Binti Slamet Widodo.

Keseluruhan agar terlampir dalam berkas perkara.

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, pada hari Kamis, tanggal 25 Mei 2023, oleh kami, Anteng Supriyo, S.H..MH, sebagai Hakim Ketua, Galih Rio Purnomo, S.H., Daniel Anderson Putra Sitepu, S.H..MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Suryanto, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosobo, serta dihadiri oleh Risa Arintahadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Ketua,

ttd

Galih Rio Purnomo, S.H.

ttd

Anteng Supriyo, S.H..MH

Daniel Anderson Putra Sitepu, S.H..MH

Panitera Pengganti,

ttd

Agus Suryanto, SH.,MH